

PENETAPAN
Nomor: 0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Penajam Paser Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

██████████ umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Penajam Paser Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 22 Mei 2017 dengan Register Nomor :

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Labangka, pada tanggal 09 September 2011 di hadapan Penghulu bernama Abdul Gapar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairudin bin H. Tike, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Wahab dan Subhan serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Waru hingga sekarang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Amanda Meisya binti Amang lahir tanggal 9 Mei 2012;
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, disebabkan belum cukup 16 tahun, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] yang telah dilaksanakan di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara pada tanggal 09 September 2011;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;


Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 24 Mei 2017 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa penyebab tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke KUA

Hal. 3 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt



setempat karena Pemohon II pada waktu menikah belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Masriah, dengan Nomor: 6409022404130001, tertanggal 17 Januari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegefen*, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Abdul Gapar;
 - Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairudin bin H. Tike;

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt




- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki adalah saksi sendiri dan Subhan serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Waru hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

2. [REDACTED] umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Labangka sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Abdul Gapar;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Hairudin bin H. Tike;
- Bahwa saksi nikahnya adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki adalah Abdul Wahab dan Subhan serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang, sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kelurahan Waru hingga sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang membantah, menyangkal atau keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pada waktu itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;


Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 24 Mei 2017 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*) dan karenanya

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara di hadapan Penghulu bernama Abdul Gapar, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hairudin bin H. Tike, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Abdul Wahab dan Subhan, namun pernikahan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Para Pemohon belum memiliki Buku/Kutipan Akta Nikah, sementara Para Pemohon sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan Ijab Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana maksud bunyi pasal-pasal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 8 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah memberikan keterangan secukupnya yang pada pokoknya menguatkan maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;


Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. yang diajukan Para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P. adalah fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, dan berdasarkan bukti P dan surat permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hadir pada pernikahan tersebut, dan selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt



telah dikaruniai satu orang anak, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanah Grogot sejak tanggal 24 Mei 2017 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan alat bukti tertulis bertanda P serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفي الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : *"Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil"*,

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة او المجبر كفى

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Artinya : "Apabila seorang laki-laki berkata : " *Fulanah isteriku* " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk disahkannya pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;


Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 September 2011 di Desa Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Paser;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.** sebagai

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt



Ketua Majelis, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** dan **Abdul Hamid, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Rusdatina, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 640.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
J u m l a h	Rp. 731.000

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No.0168/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)